



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/PDT/2010/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**YUSMAWATI Pgl. SIYUS**, umur 48 tahun, suku jambak, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Dua, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding ;

**L A W A N :**

**MAHYUDIN Dt. BANDARO KALI**, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku jambak, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Simpang Tigo, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Dua, Kabupaten Pasaman Barat, KTP No. 04004/03/2015/2000, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Juli 2010 No. 81/Pdt/2010/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan



Negeri Pasaman Barat tanggal 9 November 2009 No. 09/Pdt.G/2009/PN.PSB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah surat hibah berdasarkan akte Hibah PPAT No. 187/Pasaman/1998 tertanggal 2 Oktober 1998 dan digunakan sebagai dasar balik nama Sertifikat Hak Milik No. 977/1991 atas tanah yang terletak di Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat seluas 3.916 M<sup>2</sup> dari Sami Dt. Bandaro Kali kepada Mahyuddin Dt. Bandaro Kali tertanggal 23-11-1999 ;
3. Menyatakan Penggugat selaku Pemilik Sah diatas tanah atau beberapa bagian sisa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 977/1991 yang terletak di Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman (sekarang Kab. Pasaman Barat) seluas 3.916 M<sup>2</sup> ;
4. Menyatakan tanah kosong dan tanah yang disewakan untuk perumahan walau letaknya terpisah-pisah yang menjadi objek perkara adalah hak Penggugat karena tanah tersebut masih dalam kesatuan sertifikat Induk Hak Milik No. 977/1991 atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan selaku pemilik Sah diatas tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 977/1991 yang terletak di Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat seluas 3.916 M<sup>2</sup> Penggugat berhak melakukan perbuatan hukum apa saja diatas tanah tersebut ;
6. Menyatakan tindakan Tergugat (Yusmawati) atau pihak lain memasuki, menguasai, mengelola dan melakukan aktifitas diatas objek perkara tanpa seizin Penggugat dengan alasan apapun adalah salah dan melawan hukum serta tidaklah dapat dibenarkan oleh karena itu diperintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan



objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun yang dihitung sejak perkara ini diputuskan ;

7. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah Hak Penggugat dan pengelolaan pasar (menyewa dan mengambil retribusinya) merupakan perbuatan yang telah merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil oleh karenanya Tergugat wajib membayar ganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp. 51.792.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika Tergugat lali/ingkar melaksanakan isi putusan ini, maka Tergugat dikenakan beban untuk membayar denda/uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 142.000,- (Seratus empat puluh dua ribu rupiah) / hari ;

9. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat atas isi keputusan ini dan jika ingkar dilakukan dengan upaya paksa melalui bantuan kepolisian /TNI ;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 November 2009 No. 09/Pdt.G/2009/PN.PSB, berdasarkan akta permohonan banding tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada kuasa Termohon Banding tanggal 2 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 7 Desember 2009 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum termohon banding,



sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 11 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan tanggal 30 April 2010 yang dibuat oleh juru sita pengganti tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta putusan pengadilan tingkat pertama, dan setelah membaca Memori Banding kuasa Tergugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat, namun mengenai petitum gugatan yang dikabulkan, Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan untuk membayar ganti rugi dan uang paksa harus ditolak berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi telah dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama atas dasar pertimbangan bahwa tergugat telah melakukan pemungutan retribusi sebesar Rp. 2.000,-/2,5 M2, pertimbangan mana dengan merujuk kepada alat bukti surat T-4, padahal alat bukti T-4 adalah kupon retribusi pelataran pasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat, yang uangnya jelas adalah merupakan penerimaan untuk Kas Daerah dan bukan untuk Tergugat ;



Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatan pada angka 7 disebutkan bahwa pada masa tanah sengketa masih menjadi milik Harun Dt. Bandaro Kali tahun 1976, sebagian tanah sengketa telah diserahkan pemanfaatannya kepada Nagari Koto Baru untuk dibangun Pasar Nagari yang sampai sekarang masih dikelola oleh KAN Simpang Tiga Koto Baru, yang berarti keberadaan pasar tersebut dan pemanfaatannya oleh KAN Simpang Tiga Koto Baru adalah sah, sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas pengelolaan pasar tersebut dan oleh karenanya tuntutan ganti rugi atas pengelolaan pasar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) harus ditolak karena amar putusan yang bersifat "condemnatoir" (penghukuman) dapat dilaksanakan dengan eksekusi ril ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 5, yang dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa wewenang seorang pemilik tanah tidak tak terbatas, melainkan dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial, sehingga petitum butir 5 yang meminta untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik berhak melakukan perbuatan hukum apa saja di atas tanah tersebut, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa rumusan amar putusan pengadilan tingkat pertama mengenai petitum yang dikabulkan perlu disempurnakan agar lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 November 2009 No. 09/Pdt.G/2009/PN.PSB, harus diperbaiki, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tetap adalah pihak yang kalah di tingkat banding, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal – pasal undang - undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 November 2009 No. 09/Pdt.G/2009/PN.PSB, yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah hibah berdasarkan Akte Hibah No. 187/Pasaman/1998 tanggal 2 Oktober 1998 yang digunakan sebagai dasar balik nama SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 977/Simpang Tiga atas tanah yang terletak di Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat seluas 3.916 M<sup>2</sup> dari Sami Dt. Bandaro Kali kepada Mahyuddin Dt. Bandaro Kali (Penggugat) ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas beberapa bagian sisa tanah SHM No. 977/Simpang tiga seluas 3.346 M<sup>2</sup> ;
4. Menyatakan tanah kosong dan tanah yang disewakan yang menjadi objek sengketa, sekalipun terpisah-pisah, adalah milik Penggugat karena masih tercakup dalam tanah SHM No. 977/Simpang Tiga ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat (Yusmawati) atau pihak lain memasuki, menguasai, mengelola dan / atau melakukan aktifitas lain tanpa seizin Penggugat adalah bersifat melawan hukum dan merugikan Penggugat ;
6. Menyatakan Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa



kepada Penggugat tanpa syarat, kalau perlu dengan bantuan alat negara yang berwenang ;

7. Menolak gugatan selebihnya ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Jum'at** tanggal **2 Juli 2010** oleh kami **MUHAMMAD SALEH, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **Hj. ELNAWISAH, SH. MH** dan **SUDIYATNO, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **LIFIAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Hj. ELNAWISAH, SH. MH.**

**MUHAMMAD SALEH, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**SUDIYATNO, SH.**

**LIFIAR, SH**





Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 89.000,-
4. Jumlah ..... Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah) ;